

**STUDI TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI DALAM PERSPEKTIF  
HADIST AHKAM DAN HUKUM POSITIF**

**Ahmad Sulthon**

Institut Agama Islam Uluwiyah Mojokerto

Email: *Sulthon@lecturer.uluwiyah.ac.id*

***Abstrak***

*Penelitian ini membahas mengenai Hak dan Kewajiban Suami ditinjau dari nash hadist, yang menurunkan pemahaman hadist dari studi teks hadist, studi hukum islam dan studi hadist yang terkait dengan kontekstual dalam bentuk hukum positif. Dari ruanglingkup pembahasan tersebut, tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana hak dan kewajiban suami yang ditinjau dari nash dan kontekstual, untuk melaksanakank penelitian tersebut, metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan studi literatur hadist dan perundang-undangan. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1. Hadist tentang Hak dan kewajiban suami mempunyai derajat shohih 2. Terdapat hadist –hadist tentang Hak dan kewajiban suami menjadi pendukung hadist utama.3. Hak dan kewajiban yang pokok bagi suami dalam islam adalah adil dan beretika dalam membangun keluarga 4.Hak dan kewajiban suami mendapatkan perlindungan hokum positif yang diambil pada UU perkawinan dan KHI. Hasil penelitian ini memiliki signifikansi terhadap penelitian hadist secara umum yakni hak dan kewajiban suami memiliki dasar dalil yang kuat dalam hukum islam serta juga memperkuat pula eksistensi hak dan kewajiban suami dalam hukum positif khususnya UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.*

***Kata kunci : hak dan kewajiban suami, hadist ahkam, hukum positif.***

**PENDAHULUAN**

Perkawinan baik menurut hokum islam dan hokum positif selalu mempunyai tujuan akhir membentuk yang baik dan terhindar dari perceraian, sehingga terbentuklah keluarga yang sakinah mawaddah wa rohmah,

Tugas utama sebagai pengendali dan control dalam keluarga adalah suami, dalam UU disebut kepala keluarga, dalam alquran disebut pemimpin istri, Suami sebagai kepala keluarga merupakan kedudukan dalam keluarga, sehingga menuntut berbagai hak dan kewajiban yang telah dijelaskan baik dalam hokum islam atau hokum positif Negara.

Hak dan kewajiban suami mempunyai konsekwensi yang besar apabila tidak terpenuhi, istri sebagai ibu rumah tangga dilindungi hak-haknya oleh undang-undang seperti PKDRT dan UU. Dalam islam, hokum tanggung jawab suami ber hukum wajib dipenuhi.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka disusunlah makalah ini,.

## **METODE PENELITIAN (*DISCUSSION*) [12 PT, TIMES NEW ROMAN, BOLD]**

Penelitian ini membahas mengenai Hak dan Kewajiban Suami ditinjau dari nash hadist, yang menurunkan pemahaman hadist dari studi teks hadist, studi hukum islam dan studi hadist yang terkait dengan kontekstual dalam bentuk hukum positif. Dari ruanglingkup pembahasan tersebut, tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana hak dan kewajiban suami yang ditinjau dari nash dan kontekstual, untuk melaksanakan penelitian tersebut, metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan studi literatur hadist dan perundang-undangan.

## **PEMBAHASAN (*DISCUSSION*) [12 PT, TIMES NEW ROMAN, BOLD]**

Pembahasan terdiri dari subtopik-subtopik sesuai dengan alur pembahasan mulai dari kajian teori, hasil penelitian, dan argumen atas temuan penelitian.

### **Hadis Ahkam Tentang Hak Dan Kewajiban Suami**

وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قُلْتُ رَسُولَ اللَّهِ، مَا حَقُّ زَوْجِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: "تُطْعِمُهُمَا إِذَا أَكَلْتَ، وَتَكْسُوهُمَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ، وَلَا تُفَسِّحَ، وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهَ، وَعَلَّقَ الْبُخَارِيُّ بَعْضَهُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ

Terjemah:

*Daripada Hakim bin Mu'awiyah daripada ayahnya, beliau berkata: "Saya bertanya: "Wahai Rasulullah, apakah hak isteri seorang di antara kami kepada suaminya?" Baginda menjawab: "Kamu memberinya makan apabila kamu makan, memberinya pakaian apabila kamu berpakaian, jangan memukul bahagian muka, menghina dengan menilainya buruk dan jangan memisahi tempat tidur melainkan tetap di dalam rumah." (Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, al-Nasa'i dan Ibn Majah. Sebahagian hadith ini dijadikan mu'allaq oleh al-Bukhari dan dinilai sahih oleh Ibn Hibban dan al-Hakim: 1048).*

### **Takhrij Hadis**

No hadist : 19907

Kitab : al musnad la al imam ahmad bin mhammad bini hanbal

Percetakan : dar al hadist al qoohiroh

Tahun : 1995 M /1416 H

Juz : 15

Halaman : 103-104

حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا أَبُو قَرْعَةَ الْبَاهِلِيُّ عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمُتُّ مَا أَتَيْتُكَ حَتَّى حَلَفْتُ عَدَدَ أَصَابِعِي هَذِهِ أَنْ لَا آتِيكَ أَرَانَا عَفَّانُ وَطَبَّقَ كَفَيْهِ فَبِالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا الَّذِي بَعَثَكَ بِهِ قَالَ قَالَ الْإِسْلَامُ قَالَ وَمَا الْإِسْلَامُ قَالَ أَنْ يُسَلِّمَ قَلْبُكَ لِلَّهِ تَعَالَى وَأَنْ تُوجِّهَ وَجْهَكَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَتُصَلِّىَ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ وَتُؤَدِّيَ الرِّكَاعَةَ الْمَفْرُوضَةَ أَخْوَانَ نَصِيرَانَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ أَحَدٍ تَوْبَةً أَشْرَكَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ قُلْتُ مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ تُطْعِمُهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ وَلَا تَضْرِبُ الْوَجْهَ وَلَا تُقَيِّحُ وَلَا تَهْجُرُ إِلَّا فِي الْبَيْتِ قَالَ تُحْشِرُونَ هُنَا وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى نَحْوِ الشَّامِ مَشَاءً وَرُكْبَانًا وَعَلَى وُجُوهِكُمْ تُعْرَضُونَ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى وَعَلَى أَفْوَاهِكُمْ الْفِدَامُ وَأَوَّلُ مَا يَعْرِبُ عَنْ أَحَدٍ كُمْ فَخِذُهُ وَقَالَ مَا مِنْ مَوْلَى يَأْتِي مَوْلَى لَهُ فَيَسْأَلُهُ مِنْ فَضْلِ عِنْدَهُ فَيَمْنَعُهُ إِلَّا جَعَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ شُجَاعًا يَنْهَسُهُ قَبْلَ الْقَضَاءِ قَالَ عَفَّانُ يَعْنِي بِالْمَوْلَى ابْنَ عَمِّهِ قَالَ وَقَالَ إِنَّ رَجُلًا مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَعَسَهُ اللَّهُ تَعَالَى مَالًا وَوَلَدًا حَتَّى ذَهَبَ عَصْرٌ وَجَاءَ آخِرُ فَلَمَّا آخَ تُضِرَّ قَالَ لَوْلِيهِ أَيُّ أَبِي كُنْتُ لَكُمْ قَالُوا خَيْرٌ أَبِي فَقَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطِيعِي وَإِلَّا أَخَذْتُ مَالِي مِنْكُمْ انظُرُوا إِذَا أَنَا مُتُّ أَنْ تُحْرِقُونِي حَتَّى تَدْعُونِي حُمَمًا ثُمَّ اهْرُسُونِي بِالْمِهْرَاسِ وَأَذَارَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ حِذَاءَ رُكْبَتَيْهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَعَلُوا وَاللَّهِ وَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ هَكَذَا ثُمَّ اذْرُونِي فِي يَوْمٍ رَاحَ لَعَلِّي أَضِلُّ اللَّهُ تَعَالَى كَذَا قَالَ عَفَّانُ قَالَ أَبِي وَقَالَ مُهَنَّأُ أَبُو شَيْبَلٍ عَنْ حَمَّادٍ أَضِلُّ اللَّهُ فَفَعَلُوا وَاللَّهِ ذَلِكَ فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ فِي قَبْضَةِ اللَّهِ تَعَالَى فَقَالَ يَا ابْنَ آدَمَ مَا حَمَلَكَ عَلَيَّ مَا فَعَلْتَهُ قَالَ مِ نَّ مَخَافَتِكَ قَالَ فَتَلَفَاهُ اللَّهُ تَعَالَى بِهَا

Terjemah :

Telah menceritakan kepada kami 'Affan, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah, telah mengabarkan pada kami Abu Qar'ah Al Bahili dari Hakim bin Mu'awiyah dari ayahnya ia berkata; Aku datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, lalu aku berkata; "Tidaklah aku datang kepadamu kecuali aku telah bersumpah dengan beberapa jariku ini bahwa aku tidak akan datang kepadamu -'Affan memperlihatkan dan menengadahkan telapaknya- Demi dzat yang mengutusmu dengan kebenaran, dengan apakah kamu di utus?." Beliau menjawab: "Dengan Islam." Mu'awiyah bertanya; "Apakah Islam itu?." Beliau menjawab: "Hendaknya engkau serahkan jiwamu sepenuhnya hanya pada Allah Ta'ala dan engkau menghadapkan wajahmu hanya kepada Allah saja, engkau mengerjakan shalat, menunaikan zakat, itulah dua hal yang tidak bisa dipisahkan dan Allah Azza Wa Jalla tidak akan menerima taubat seorang hamba yang menyekutukan-Nya setelah ia masuk Islam." Aku bertanya; "Lalu apa hak istri terhadap kita (suami)?." Beliau menjawab: "Engkau memberinya makan apabila engkau makan, memberinya pakaian apabila engkau berpakaian, jangan memukul wajah, jangan menjelekkannya dan jangan memisahkan tempat tidur kecuali dalam satu rumah." Beliau melanjutkan: "Kalian akan dikumpulkan di sana, (seraya menunjukkan tangannya ke arah Syam) dalam keadaan berjalan kaki dan berkendara, wajah kalian akan ditampakkan semua dihadapan Allah, mulut-mulut kalian akan dikunci dan yang pertama kali akan berkomentar adalah paha (kaki-kaki) kalian." Beliau melanjutkan lagi: "Dan siapa saja dari seorang budak yang meminta kelebihan dari harta tuannya, namun tuannya tidak memberinya, melainkan Allah Ta'ala akan menjadikan untuknya seekor ular besar bernama Syuja', dan Ular itu akan menghancurkannya sebelum diputuskannya perkara." 'Affan seorang budak milik anak pamannya berkata; "Sesungguhnya sebelum kalian ada seseorang yang Allah Ta'ala

*karuniai harta dan anak-anak, hingga zaman berganti dengan generasi setelahnya. Sewaktu ayahnya hendak meninggal, ia berkata kepada anaknya; "Buat kalian, ayah macam apakah aku ini? Mereka berkata; 'Ayah adalah orang yang terbaik!.' Dia berkata lagi; 'Apakah kalian akan mentaatiku?, kalau tidak, maka aku akan mengambil semua hartaku dari kalian!.' 'Lihatlah oleh kalian, jika nanti aku telah meninggal dunia, maka bakarlah aku hingga diriku menjadi arang.' Kemudian tumbuklah (arangku) hingga halus dengan alat penumbuk -Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sambil mendemonstrasikan dengan memutar-mutar dengan kedua tangannya sejajar kedua lututnya- Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu bersabda: "Kemudian mereka melakukan wasiat ayahnya." Demi Allah Nabiullah shallallahu 'alaihi wasallam mempraktekkan dengan tangannya seperti ini, - 'Kemudian tebarkanlah (abuku) pada hari yang anginnya kencang, supaya Allah Ta'ala tidak dapat menemukanku.' -demikianlah yang di katakan 'Affan, Ayahku berkata; dan Muhanna Abu Syibl mengatakan dari Hammad dengan redaksi -supaya diriku tidak dapat di temukan Allah- lalu anak-anaknya melaksanakan perintah ayahnya, demi Allah, ternyata dirinya telah berdiri tegak dalam genggaman Allah Ta'ala. Maka Allah bertanya kepadanya: 'Wahai anak Adam, apa yang membuatmu melakukan hal ini (membakar diri)?.' Lak-laki itu menjawab; 'Ya Rabb-ku, karena aku takut kepada-Mu!.' Maka Allah Ta'ala pun mengampuni perbuatannya."*

### **Makna hadist**

Hadith ini menetapkan beberapa perkara, di mana seorang suami diperintahkan untuk melakukannya kerana ia merupakan hak perempuan, yaitu:

1. Memberikan makan isteri ketika suaminya makan. Seorang suami tidak boleh memakan makan yang berbeza dengan makanan isterinyaterlebih-lebih makanan yang dimakan isterinya tidak berkualiti sedangkan dia malah sebaliknya.
2. Memberinya pakaian untuk menutupi aurat sesuai dengan kelayakan pakaian yang dia pakai dan pakaiannya tidak boleh lebih mahal daripada pakaian isterinya.
3. Tidak boleh memukul muka isterinya.
4. Tidak boleh mengucapkan dan memperdengarkan sesuatu yang dibenci oleh isterinya.
5. Jika suami ingin memberi pengajaran dengan cara berpisah tempat tidur, maka itu dibolehkan selagi masih dilakukan dalam satu rumah

### **Fiqh hadist**

Seorang suami wajib memberi nafkah dan pakaian isterinya. Kewajiban ini hendaklah disesuaikan dengan kemampuan di mana seseorang tidak diberi bebanan melebihi kemampuannya.

1. Disunatkan untuk tidak berlebihan dalam hal pakaian dan makanan isteri melebihi keperluan yang dipakai oleh seorang suami.
2. Boleh memukul isteri untuk memberi pengajaran, tetapi tidak boleh memukul bahagian mukanya.
3. Larangan untuk memperdengarkan suatu ucapan yang dibenci oleh seorang isteri.
4. Larangan berpisah katil bersama isteri, namun dibolehkan jika itu hanya dilakukan di dalam rumah.

### Hadist-Hadist Tentang Hak Dan Kewajiban Suami

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «استَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ ، وَإِنَّ أَعْوَجَ مَا فِي الضِّلْعِ أُعْلَاهُ ، فَإِنْ ذَهَبَتْ نُفَيْمُهُ كَسَرَتْهُ ، وَإِنْ تَرَكَتَهُ ، لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ » متفقٌ عليه .  
فاستَوْصُوا بِالنِّسَاءِ » متفقٌ عليه .

Terjemah:

*Dari Abu Hurairah r.a., katanya: "Rasulullah s.a.w. bersabda: "Berwasiatlah engkau semua kepada kaum wanita dengan yang baik-baik, sebab sesungguhnya wanita itu dibuat dari tulang rusuk dan sesungguhnya selengkung-lengkungnya tulang rusuk ialah bagian yang teratas sekali. Maka jikalau engkau mencoba meluruskannya, maka engkau akan mematahkannya dan jikalau engkau biarkan saja, maka ia akan tetap lengkung selamanya. Oleh sebab itu, maka berwasiatlah yang baik-baik kepada kaum wanita itu." (Muttafaq 'alaih)*

### TINJAUAN HOKUM ISLAM TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI

Hak dan kewajiban bagi suami dan istri merupakan hal yang bersifat saling keterkaitan, pemenuhan hak dan kewajiban tersebut berimplikasi terhadap keluarga sakinah, dan alquran menjelaskan dan menetapkan hal tersebut, dalam firman Allah ta'ala:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ الْبَقْرَةَ/228

Artinya :

*(Dan para wanita mempunyai) dari para suaminya (hak-hak yang seimbang) dengan hak-hak para suami (yang dibebankan kepada mereka) (secara makruf) menurut syariat (al-baqoroh 228)*

Dalam ayat tersebut menyebutkan bahwa hak dan kewajiban antara suami dan istri itu sama.

Hak dan kewajiban suami terbagi menjadi 3:

1. Kewajiban suami
2. Hak suami
3. Kewajiban dan hak bersama-sama

Adapun perinciannya seperti di bawah ini :

1. Kewajiban suami yang menjadi hak istri terdiri dari dua bagian :
  - a. Berupa Fisik yaitu mahar, nafkah dan walimah
  - b. Berupa Non fisik yaitu berhubungan dengan baik, muamalah yang terpuji dan adil

Kewajiban suami yang berupa fisik yaitu :

- 1) Mahar adalah hak khusus bagi istri yang berlandaskan al Qur'an yaitu  
أنه صلى الله عليه وسلم لم يخل زواجا من مهر *dan hadist yaitu* صدقاتهن نحلة
- 2) Nafkah juga merupakan perintah yang ditetapkan berlandaskan hadist yang berupa  
وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قُلْتُ رَسُولَ اللَّهِ، مَا حَقُّ زَوْجِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: "ثَطِغُهُمَا إِذَا أَكَلَتْ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اِكْتَسَيْتِ،  
وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، وَلَا تُفَيِّحِ، وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

*Daripada Hakim bin Mu'awiyah daripada ayahnya, beliau berkata: "Saya bertanya: "Wahai Rasulullah, apakah hak isteri seorang di antara kami kepada suaminya?" Baginda menjawab: "Kamu memberinya makan apabila kamu makan, memberinya pakaian apabila kamu berpakaian, jangan memukul bahagian muka, menghina dengan menilainya buruk dan jangan memisahi tempat tidur melainkan tetap di dalam rumah."*

- 3) Seorang suami disunnahkan mengadakan walimah dalam pernikahannya sesuai dengan hadist :

1427 حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو الربيع سليمان بن داود العتكي وقتيبة بن سعيد واللفظ ليحيى قال يحيى أخبرنا وقال الأخران حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال ما هذا قال يا رسول الله إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب قال فيبارك الله لك أولم ولو بشاة

Sedangkan kewajiban suami yang tidak berupa fisik yaitu :

- 1) Berhubungan dengan baik dan adil  
Wajib untuk menggunakan adab dan etika dalam berhubungan suami istri,  
Adab dalam berhubungan seperti hal berikut:
  - Mencegah melukai istri,
  - Bijaksana ketika menghadapi hal yang dibenci dilakukan istri.
  - Ketika disakiti istri, [\[1\]](#) seharusnya tetap menanggung sebab kasih sayang dengannya, lebih baik menanggung derita daripada menolaknya sebab itu merupakan akhlak.
  - Menanggung rasa kesal di hati
  - Sering bergurau yang baik terhadap istri yaitu seimbang dalam bergurau tidak sampai batas merusak akhlaq serta kewibawaan, sehingga tetap tidak setuju bila ada kemunkaran, dan tetap menganggap kemunkaran itu dosa,
  - Bersikap adil dalam cemburu
  - Adil dalam nafkah
  - Adil antara istri-istri dalam rumah dan nafkah

- Tata karma ketika istri melahirkan
  - a. Tidak membedakan kebahagiaan mendapat laki-laki atau perempuan
  - b. Ketika lahir suami adzan
  - c. Memberi nama yang baik
  - d. Aqiqoh
  - e. Tahnik dengan kurma atau manisan
- Dalam talak
  - a. Talak dalam keadaan suci
  - b. Diusahakan satu saja
  - c. Memberikan alas an talak dengan baik
  - d. Tidak memamerkan rahasia keluarga yang harus disimpan

## 2. Hak suami yang menjadi kewajiban istri

Berdasarkan hadist :

Sesuai dengan sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتَ

“Jika seorang wanita selalu menjaga shalat lima waktu, juga berpuasa sebulan (di bulan Ramadhan), serta betul-betul menjaga kemaluannya (dari perbuatan zina) dan benar-benar taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia ini, “Masuklah dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka.” (HR. Ahmad 1: 191 dan Ibnu Hibban 9: 471. Syaikh Syu'aib Al Arnauth mengatakan bahwa hadits ini shahih) Dapat diambil pemahaman bahwa hak suami adalah:

### a. Ketaatan istri

Dasar wajibnya ketaatan istri terdapat pada hadist berikut:

« لَوْ كُنْتُ أَمِراً أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لِأَمْرِتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا » . رواه الترمذي

Wajib mentaati suami ketika menginginkan bersenggama, menurut imam Ahmad yang memungkinkan untuk melakukannya ketika umur 9 tahun.

Bentuk ketaatan istri yaitu :

- Tidak keluar rumah sebelum diizinkan oleh suami walapun haji  
Maka boleh suami melarang istri pergi ke masjid  
Menurut syafiiyah makruh melarang istri pergi menemui ayahnya ketika sakit keras, begitu pula ketika ayahnya meninggal dunia.  
Menurut hanaifiyah boleh bagi perempuan pergi mengunjungi kedua orang tuanya yang sakit,
  - Tidak boleh puasa sunnah bagi istri tanpa izin suami
- b. Amanah  
Istri wajib menjaga rumah, harta dan anaknya ketika suaminya keluar
  - c. Mendapatkan hubungan baik  
Wajib bagi istri berhubungan dengan suami secara baik

d. Mendidik ketika istri tidak taat

Ketika terdapat istri yang terlihat tidak taat kepada suami maka :

- Dimulai dengan mau'idzoh dan penjelasan
- Pisah ranjang
- Memukul dengan tidak melukai
- Mencari hakam sebagai pendamai

e. Memerintahkan mandi besar sebab haid, nifas dan jinabat

f. Bepergian dengan istri

g. Mendapatkan kenikmatan berhubungan badan

- Menurut Malikiyah : jima' wajib bila tidak ada udzur
- Sedangkan Syafiiyah: jima' tidak wajib kecuali satu kali karena jima' adalah hak maka boleh diambil atau tidak.
- Menurut Hanabilah wajib jima' empat bulan sekali bila tidak ada udzur, mengenai hukum wajib ini menurut hanabilah harus ada sebagai bagian dari syariat karena dalam hukum syariat ada istilah sumpah ila'. Kewajiban jima' juga karena untuk kemaslahatan suami istri dan menolak hal yang ditimbulkan dari tidak terpenuhinya syahwat jima', sehingga bila sampai empat bulan tidak jima' tanpa udzur maka terpisahlah perkawinannya seperti sumpah ila,
- Tetapi apabila suami pergi karena udzur dan hajat, maka kewajiban jima dan bergilir menjadi gugur

## **HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI DALAM UU PERKAWINAN DAN KHI**

Di dalam UU No 1 tentang perkawinan Tahun 1974 bab VI Hak dan kewajiban Suami – istri, terdapat 5 pasal : 30, 31 ayat 1-3, 32 ayat 1-2, 33, 34 (1-3), merupakan peraturan yang sudah berlaku bagi seluruh warga Indonesia yang biasa disebut hukum positif, perbuatan yang melanggar UU tersebut dapat dikenai hukuman berdasarkan pertimbangan majlis hakim di pengadilan.

Pasal 30 tugas menegakkan rumah tangga merupakan tugas luhur yang menjadi dasar susunan masyarakat yang dibebankan kepada setiap pasangan suami istri, sehingga terbentuklah masyarakat madani

Pasal 31 (1 dan 2) wilayah domestic dan public adalah hak yang sama bagi suami maupun istri, selain itu mereka sama di muka hukum, namun terdapat perbedaan bahwa suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga

Pasal 32 (1 & 2) suami istri harus mempunyai tempat kediaman tetap dan ditentukan bersama-sama

Pasal 33 suami istri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan baik lahir bathin.

Pasal 34 kewajiban suami berbeda dengan kewajiban istri, suami wajib melindungi dan memberikan keperluan rumah tangga sesuai kemampuannya, istri sebagai pengatur urusan rumah tangga, kelalaian dalam hal ini, menurut UU dapat mengajukan gugatan ke pengadilan

Secara khusus dalam KHI yang dapat menjadi dasar bagi hakim untuk memutus perkara, disebutkan pula kewajiban yang umum dan khusus dengan suami. Bila dibandingkan dengan UU Perkawinan, Dalam bagian kesatu, terdapat tambahan dalam masalah kewajiban mengasuh anak dan menjaga kehormatan, bagian kedua dalam hal kedudukan sama dengan UU Perkawinan, dan yang paling membedakan ada bagian khusus yang membahas tentang kewajiban suami terdapat pada KHI pasal 80, 81, 82.

Dalam pasal 80 KHI bila dianalisis dengan UU perkawinan terdapat beberapa tambahan untuk melengkapi pasal-pasal pada UU Perkawinan, yaitu :

- Suami adalah pembimbing, suami wajib memberikan pendidikan agama, dan kesempatan pendidikan, yang lebih jelas lagi membahas kewajiban nafkah, dalam KHI di Perinci nafkah yang harus dipenuhi adalah sesuai dengan penghasilannya yaitu:
- Nafkah, kishah dan tempat kediaman bagi isteri
- Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan istri dan anak
- Istri boleh membebaskan kewajiban suami bagi dirinya
- Kewajiban gugur bila istri nusyuz

## **PENUTUP (CONCLUSION) [TIMES NEW ROMAN, 12 PT, BOLD]**

### **KESIMPULAN**

1. Hadist tentang Hak dan kewajiban suami mempunyai derajat shohih .
2. Hadist –hadist tentang Hak dan kewajiban suami menjadi pendukung hadist utama.
3. Hak dan kewajiban yang pokok bagi suami dalam islam adalah adil dan beretika dalam membangun keluarga
4. Hak dan kewajiban suami mendapatkan perlindungan hokum positif yang diambil pada UU perkawinan dan KHI

### **DAFTAR PUSTAKA**

Abu Zakaria Yahya, Al-Imam bin Syaraf an-Nawawi, *Riyadhus Shalihin*.

Imam Ahmad bin Hanbal, Musnad Imam Ahmad bin Hanbal Juz 15, Kairo, Dar al hadist. 1995. <https://books.google.co.id/books?id=YOhHCwAAQBAJ>

Syiekh Abu Abdullah bin Abd al-Salam 'Allusy, Ibanah al Ahkam Syarah Bulugh Al Maram, Jilid 3, Dar al-Haramain, Jeddah, terjemah cet.1, 2010

UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  
Kompilasi Hukum Islam

Huda, Miftahul (2018). *Hukum Keluarga Potret keragaman perundang-undangan di Negara-negara Muslim Modern*, Malang: Setara Press